



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNOYO Bin alm SUMONO.**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Wonokerto Rt.02 Rw. 01, Kec. Karangtengah, Kab. Demak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gunoyo Bin Alm Sumono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNOYO Bin alm SUMONO** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNOYO Bin alm SUMONO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Satu buah handphone merek Xiomy tipe A 5  
**Dikembalikan kepada saksi JOKO PURWADI Bin SAHID**
  - b. Satu buah senjata tajam jenis rencong  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) padahari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 jam 14.30 wib saksi Joko Purwadi bersama kernet saksi Joko Purwadi berangkat dari Kab. Cilacap ke Kab. Pati dengan menggunakan truk coltdiesel yang bermuatan Gula jawa. Lalu sekitar jam 00.00 wib saksi Joko Purwadi sudah sampai di Kabupaten Demak lalu saksi Joko Purwadi bersama kernetnya beristirahat atau tidur.

Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi Joko Purwadi dan kernetnya yang sedang tidur, datanglah terdakwa dan saksi AHMAD SETIYADI yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria F tahun 2012 warna abu-abu putih milik saksi AHMAD SETIYADI dan bermaksud untuk meminta uang parkir dengan cara memanjat ban sebelah kiri depan dari truk colt diesel yang dikemudikan oleh saksi Joko Purwadi akan tetapi setelah terdakwa membangunkan supir yaitu saksi Joko Purwadi dan kernetnya tidak bangun, lalu disaat yang bersamaan terdakwa melihat 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiaomi seri 5 A warna putih di Dasbort tempat Tv tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara badan terdakwa masuk separuh kedalam kabin truk colt diesel yang kaca jendelanya terbuka namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh beberapa orang warga masyarakat yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat turun dari truk colt diesel sedangkan saksi AHMAD SETIYADI pada saat itu berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya pada saat melihat terdakwa ditangkap namun tidak berapa lama kemudian saksi AHMAD SETIYADI menyerahkan diri ke Polres Demak

Bahwa peran dari terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang memanjat roda sebelah kiri depan untuk meminta uang parkir dan kemudian mengambil hand phone merk Xiaomi seri A 5 warna putih silver sedangkan saksi AHMAD SETIYADI duduk di atas motor Satria F tahun 2012 warna abu-abu putih miliknya untuk mengawasi keadaan disekitar dan juga untuk memudahkan melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Joko Purwadi sebagai pemilik dari 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiaomi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri 5 A warna putih silver yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 jam 14.30 wib saksi Joko Purwadi bersama kernet saksi Joko Purwadi berangkat dari Kab. Cilacap ke Kab. Pati dengan menggunakan truk colt diesel yang bermuatan Gula Jawa. Lalu sekitar jam 00.00 wib saksi Joko Purwadi sudah sampai di Kabupaten Demak lalu saksi Joko Purwadi bersama kernetnya beristirahat atau tidur

Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi Joko Purwadi dan kernetnya yang sedang tidur, datanglah terdakwa dan saksi AHMAD SETIYADI yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria F tahun 2012 warna abu-abu putih milik saksi AHMAD SETIYADI dan bermaksud untuk meminta uang parkir dengan cara memanjat ban sebelah kiri depan dari truk colt diesel yang dikemudikan oleh saksi Joko Purwadi akan tetapi setelah terdakwa membangunkan supir yaitu saksi Joko Purwadi dan kernetnya tidak bangun, lalu disaat yang bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A warna putih di Dasbort tempat Tv tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara badan terdakwa masuk separuh kedalam kabin truk colt diesel yang kaca jendelanya terbuka namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh beberapa orang warga masyarakat yang kemudian melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa pada saat turun dari truk colt diesel sedangkan saksi AHMAD SETIYADI pada saat itu berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya pada saat melihat terdakwa ditangkap namun tidak berapa lama kemudian saksi AHMAD SETIYADI menyerahkan diri ke Polres Demak

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam tasnya ditemukan satu buah senjata tajam jenis rencong

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Joko Purwadi sebagai pemilik dari 1 (satu) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A warna putih silver yang telah diambil oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JOKO PURWADI Bin SAHID** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dialami saksi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak, berupa 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih.

- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 jam 14.30 wib saksi bersama kernet saksi berangkat dari Kab. Cilacap ke Kab. Pati dengan menggunakan trus col diesel yang bermuatan Gula jawa.

- Bahwa benar sekitar jam 00.00 wib saksi sudah sampai di Kabupaten Demak dan saksi bersama kernet saksi beristirahat atau tidur setelah tertidur kemudian ada suara orang berteriak teriak bilang maling maling lalu kernet saksi sampai bangun tidur lalu saksi dibangunkan oleh kernet kemudian keluar dari mobil kemudian saksi bersama kernet saya menuju ketempat orang yang teriak teriak tersebut akan tetapi terdakwa tersebut malah nantang nantang para saksi dikarenakan tidak merasa bersalah

- Bahwa saksi yang lain tersebut telah menemukan senjata tajam ( rencong ) dan hand phone milik saksi yang berad didalam tas terdakwa,



kemudian para saksi membawa terdakwa tersebut kepolres demak dan saksi bersama sama kernet saksi lalu mengecek mobil truk saksi dan setelah saksi cek ternyata hand phone milik saksi tersebut yang telah hilang lalu kemudian saksi menyusul para saksi kepolres demak untuk melaporkan kejadian tersebut guna untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan memang benar terdakwa orang yang telah mengambil Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih milik saksi tersebut dan sepengetahuan saksi terdakwa dibantu oleh seorang temannya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor

- Bahwa benar Saksi menjelaskan sebelum Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih milik saksi tersebut keadaan kaca pintu mobil kanan dan kiri tertutup namun kaca pintu mobil sebelah kiri terbuka setengah.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui caranya para terdakwa mengambil Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih milik saksi tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi lain para terdakwa mengambil Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih milik saksi tersebut dengan cara terdakwa memanjat ban mobil kiri dan memasukan setengah badannya ke kaca pintu mobil tersebut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa keadaan mobil truk saksi parkir dipinggir jalan di tempat Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak, kaca pintu mobil sebelah kiri kebuka setengah.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat pencurian tersebut saksi bersama kernet saksi berada didalam mobil truk saksi dan pada waktu itu saksi sedang beristirahat atau sedang tidur

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami atas adanya pencurian tersebut di atas adalah sekitar Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ).

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**2. Saksi IN'AM MUNTOHA Bin SARWI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Supir truk yang parkir di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak yaitu saksi. JOKO PURWADI Bin SAHID,
- Bahwa benar bahwa barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih.
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu yang bernama AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO,
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui jika kedua pelaku tersebut melakukan pencurian 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A pada saat saksi bersama teman teman ingin pulang kerumah saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peran para pelaku sebagai berikut : terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO tersebut berperan sebagai pengambil atau mencuri 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna putih Dan untuk Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO berperan sebagai joki atau menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman teman saksi yang ingin pergi melayat atau takjiah ke kauman akan tetapi setelah saksi dan teman teman saksi sampai di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak lalu saksi dan teman teman saksi melihat terdakwa telah memanjat roda bagian sebelah kiri truc tersebut dan setengah badan terdakwa tersebut sudah masuk kedalam truc tersebut
- Bahwa benar setelah terdakwa turun dari truc tersebut lalu saksi bersama teman teman saksi mengejar terdakwa dan berhasil kami tangkap dan salah satu dari pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan lalu saksi dan teman teman saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa tas yang dibawa terdakwa tersebut lalu saksi dan teman teman menemukan satu buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna putih dan satu buah senjata tajam jenis Rencong yang di berada di tas pelaku dan kemudian saksi bersama teman teman saya membawa terdakwa tersebut untuk dibawa dipolres demak

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor Satria FU150 Cc Nopol H 5708 GJ, warna putih abu abu dan sepeda motor tersebut milik Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan cara terdakwa dan Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO melakukan pencurian 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna putih tersebut : Untuk terdakwa memanjat roda sebelah kiri lalu mengambil Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna putih lewat pintu sebelah kiri dan Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO menunggu diatas motor.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan sewaktu terdakwa dan Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO melakukan pencurian 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna putih tersebut tidak menggunakan alat bantu, akan tetapi dalam tas terdakwa ada ditemukan senjata tajam ( sajam ) jenis Rencong

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya**

3. Saksi **SIGIT WASPADA SEJATI Bin PURNOMO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak.

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Supir truk yang parkir di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak yaitu saksi. JOKO PURWADI Bin SAHID,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih.
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu yang bernama AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO,
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui jika kedua pelaku tersebut melakukan pencurian 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A pada saat saksi bersama teman teman ingin pulang kerumah saksi.
- Bahwa terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO tersebut berperan sebagai pengambil atau mencuri 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna putih Dan untuk Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO berperan sebagai joki atau menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman teman saksi yang ingin pergi melayat atau takjyah ke kauman akan tetapi setelah saksi dan teman teman saksi sampai di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak lalu saksi dan teman teman saksi melihat terdakwa telah memanjat roda bagian sebelah kiri truc tersebut dan setengah badan terdakwa tersebut sudah masuk kedalam truc tersebut
- Bahwa setelah terdakwa turun dari truc tersebut lalu saksi bersama teman teman saksi mengejar terdakwa dan berhasil kami tangkap dan salah satu dari pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan lalu saksi dan teman teman saksi memeriksa tas yang dibawa terdakwa tersebut lalu saksi dan teman teman menemukan satu buah buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna puti dan satu buah senjata tajam jenis Rencong yang di berada di tas pelaku dan kemudian saksi bersama teman teman saya membawa terdakwa tersebut untuk dibawa dipolres demak
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor Satria FU150 Cc Nopol H 5708 GJ, warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih abu abu dan sepeda motor tersebut milik Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan sewaktu terdakwa dan Sdr. AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO melakukan pencurian 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A. Warna putih tersebut tidak menggunakan alat bantu, akan tetapi dalam tas terdakwa ada ditemukan senjata tajam ( sajam ) jenis Rencong

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya**

4. Saksi **SULIS PUJIONO Bin H. SUKIR**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Demak

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak.

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Supir truk yang parkir di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak yaitu saksi. JOKO PURWADI Bin SAHID,

- Bahwa benar bahwa barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih.

- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu yang bernama AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO,

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib tersebut saksi sedang piket jaga di Polres Demak lalu kemudia ada tiga orang masyarakat yang menyerahkan dua orang pelaku yaitu terdakwa dan temannya Ahmad Setiyadi serta barang bukti berupa satu buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih.



- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai pengambil atau mencuri satu buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih. Sedangkan sdr. Ahmad Setiyadi berperan sebagai joki atau menunggu diatas sepeda motor

- Bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil satu buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A, warna putih tersebut adalah dengan cara memanjat roda sebelah kiri truk yang dikemudikan oleh saksi Joko Purwadi yang sedang beristirahat di jembatan timbang lalu mengambil handphone tersebut yang berada diatas dasbord truk melalui jendela pintu sebelah kiri yang terbuka setengah sedangkan sdr. Ahmad Setiyadi menunggu diatas sepeda motor untuk mempersiapkan melarikan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut saksi Joko Purwadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000,-

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya**

**5. Saksi AHMAD SETIYADI Bin SISWANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Jembatan timbang Jl.Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak.

- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi

- Bahwa benar bahwa barang yang telah curi oleh terdakwa bersama dengan saksi adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna putih Silver

- Bahwa benar handphone tersebut adalah milik supir truk yang sedang parkir di jembatan timbang Kab. Demak yaitu sdr JOKO PURWADI

- Bahwa dapat saksi terangkan cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya saksi dan terdakwa bermaksud meminta parkir akan tetapi setelah terdakwa membangunkan sopir tidak bangun dan terdakwa melihat Handphone di Dasbord tempat Tv tersebut kemudian diambil oleh terdakwa



- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa peran saksi pada waktu itu sebagai Joki dan mengendarai sepeda motor Satria FU tahun 2012, sedangkan terdakwa sebagai eksekutor (yang mengambil barang).

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa posisi saksi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu saksi berada di jalan kampung sedang menunggu terdakwa yang sedang melakukan pencurian, dan pada saat melihat terdakwa di tangkap oleh warga lalu saksi melarikan diri pulang ke rumah, dan setelah sampai di rumah saksi bertemu dengan adiknya terdakwa yaitu Sdr GUNAJI, dan saksi bercerita jika terdakwa di tangkap oleh warga, kemudian saksi diantar Sdr GUNAJI ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa sarana saksi dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU tahun 2012, dengan No Pol : H-5708-GJ, warna abu-abu Putih milik saksi sendiri.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa saksi belum sempat mendapat keuntungan dari hasil perbuatan saksi bersama dengan terdakwa tersebut karena sudah di tangkap.

### **Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Jembatan timbang Jl.Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr AHMAD SETIYADI
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah supir truk yang bernama Sdr.JOKO PURWADI
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih Silver.
- Bahwa cara terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya terdakwa dan teman terdakwa bermaksud meminta

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk*



parkir akan tetapi setelah terdakwa membangunkan sopir tidak bangun dan terdakwa melihat Handphone di Dasbort tempat Tv tersebut kemudian terdakwa mengambilnya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa peran dari masing – masing pelaku tersebut yaitu terdakwa sendiri sebagai eksekutor atau yang memanjat roda sebelah kiri untuk mengambil hand phone merk Xiaomi warna putih silver dan sedangkan SETIADI duduk di atas motor dan motor dalam keadaan menyala untuk mempermudah melarikan diri dan mengendarai sepeda motor Satria FU tahun 2012, sedangkan terdakwa sebagai eksekutor (yang mengambil barang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk xiami warna putih silver tersebut adalah barang yang terdakwa ambil dan 1 (satu) buah Rencong adalah milik terdakwa yang terdakwa taruh di dalam tas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membawa sajam berupa rencong tersebut tidak ada maksud apa-apa, karena dapat hadiah dari teman terdakwa di jakarta.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih tersebut belum sempat tersangka jual sudah ketahuan sama warga.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat warga menangkap terdakwa, terdakwa sedang menaiki Ban Truk depan dan badan terdakwa masuk separo ke dalam truk untuk mengambil Handphone di kabin Truk.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sarana terdakwa dan teman terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan Sepeda Motor Satria F tahun 2012, warna abu-abu Putih milik AHMAD SETIYADI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa dan teman terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum sempat mendapat keuntungan karena belum sempat terdakwa jual sudah di tangkap.

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merek Xiomy tipe A 5, Satu buah senjata tajam jenis rencong

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak telah mengambil barang milik saksi korban Joko Purwadi.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 jam 14.30 wib saksi Joko Purwadi bersama kernet saksi Joko Purwadi berangkat dari Kab. Cilacap ke Kab. Pati dengan menggunakan truk colt diesel yang bermuatan Gula jawa. Lalu sekitar jam 00.00 wib saksi Joko Purwadi sudah sampai di Kabupaten Demak lalu saksi Joko Purwadi bersama kernetnya beristirahat atau tidur.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi Joko Purwadi dan kernetnya yang sedang tidur, datanglah terdakwa dan saksi AHMAD SETIYADI yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria F tahun 2012 warna abu-abu putih milik saksi AHMAD SETIYADI dan bermaksud untuk meminta uang parkir dengan cara memanjat ban sebelah kiri depan dari truk colt diesel yang dikemudikan oleh saksi Joko Purwadi akan tetapi setelah terdakwa membangunkan supir yaitu saksi Joko Purwadi dan kernetnya tidak bangun,
- Bahwa lalu disaat yang bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand phone merk Xiomy seri 5 A warna putih di Dasbord tempat Tv tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara badan terdakwa masuk separuh kedalam kabin truk colt diesel yang kaca jendelanya terbuka
- Bahwa peran dari terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang memanjat roda sebelah kiri depan untuk meminta uang parkir dan kemudian mengambil hand phone merk Xiomi seri A 5 warna putih silver sedangkan saksi AHMAD SETIYADI duduk di atas motor Satria F tahun 2012 warna abu-abu putih miliknya untuk mengawasi keadaan disekitar dan juga untuk memudahkan melarikan diri.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Joko Purwadisebagai pemilik dari 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiommy seri 5 A warna putih silver yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Gunoyo Bin Alm. Sumono sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana terhadap identitas Terdakwa tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona/ kesalahan terhadap orang, Sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiom y seri 5 A warna putih milik saksi korban Joko Purwadi
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak ada izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO bersama saksi AHMAD SETIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiom y seri 5 A warna putih milik saksi korban Joko Purwadi.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak ada izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Terdakwa Gunoyo bersama saksi Ahmad Setiyadi telah mengambil barang milik saksi Joko Purwadi secara bersekutu, sehingga unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa GUNOYO bin Alm SUMONO bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk



pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jembatan timbang Jln. Sultan Trenggono Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak telah mengambil barang milik saksi korban :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 jam 14.30 wib saksi Joko Purwadi bersama kernet saksi Joko Purwadi berangkat dari Kab. Cilacap ke Kab. Pati dengan menggunakan truk colt diesel yang bermuatan Gula Jawa. Lalu sekitar jam 00.00 wib saksi Joko Purwadi sudah sampai di Kabupaten Demak lalu saksi Joko Purwadi bersama kernetnya beristirahat atau tidur.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi Joko Purwadi dan kernetnya yang sedang tidur, datanglah terdakwa dan saksi AHMAD SETIYADI yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria F tahun 2012 warna abu-abu putih milik saksi AHMAD SETIYADI dan bermaksud untuk meminta uang parkir dengan cara memanjat ban sebelah kiri depan dari truk colt diesel yang dikemudikan oleh saksi Joko Purwadi akan tetapi setelah terdakwa membangunkan supir yaitu saksi Joko Purwadi dan kernetnya tidak bangun,
- Bahwa lalu disaat yang bersamaan terdakwa melihat 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiommy seri 5 A warna putih di Dasbort tempat Tv tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara badan terdakwa masuk separuh kedalam kabin truk colt diesel yang kaca jendelanya terbuka
- Bahwa peran dari terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang memanjat roda sebelah kiri depan untuk meminta uang parkir dan kemudian mengambil hand phone merk Xiommy seri A 5 warna putih silver sedangkan saksi AHMAD SETIYADI duduk di atas motor Satria F tahun 2012 warna abu-abu putih miliknya untuk mengawasi keadaan disekitar dan juga untuk memudahkan melarikan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI tersebut tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Joko Purwadi sebagai pemilik dari 1 ( satu ) buah Hand phone merk Xiommy seri 5 A warna putih silver yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SETIYADI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) buah handphone merek Xiomu tipe A 5, Dikembalikan kepada saksi JOKO PURWADI Bin SAHID, sedangkan Satu buah senjata tajam jenis rencong, Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **GUNOYO Bin alm SUMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNOYO Bin alm SUMONO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 Satu buah handphone merek Xiomy tipe A 5  
**Dikembalikan kepada saksi JOKO PURWADI Bin SAHID**
  - 5.2 Satu buah senjata tajam jenis rencong  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun.S, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H.

Panitera Pengganti,

Wasiyati, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

